


ILMU NEGARA
Kode Mata Kuliah :MI 006/3



TIM PENYUSUN:
I NENGAH SUANTRA
MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
NYOMAN MAS ARYANI

FAKULATAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2008/2009

PERKULIAHAN ILMU NEGARA

I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah: Ilmu Negara
Kode Mata Kuliah/SKS: MI 006/3
Semester: I (satu)
Status Mata Kuliah: Wajib.

II. Pengajar

Nama: I Nengah suantra
Alamat: Jln Gunung Patuha V/11A Denpasar
Telepon/HP: 0361.482675/0361.7948063/08179769858
E-mail: ngh.suantra@yahoo.co.id.

Nama: Ni Made Ari Yuliantini Griadhi.
Alamat:
Telepon: 0361.421103/0361.7970927.
E-mail:

III. Diskripsi Substansi Perkuliahan

Ilmu Negara merupakan mata kuliah wajib, yang menjadi ilmu pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum yang akan di dalam lebih lanjut dalam mata kuliah pada cabang-cabang ilmu hukum. Karena itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan Ilmu Negara; kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara; teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan; timbul dan lenyapnya negara; tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahan; serta susunan dan hubungan antar-negara. Perkuliahan ini berusaha sejauh mungkin untuk mengkorelasikan teori-teori mengenai negara dan hukum dengan realita melalui berbagai contoh. Dengan demikian, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek-aspek keilmuan dari Ilmu Negara; kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara; teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan; timbul dan lenyapnya negara; tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahan; serta susunan dan hubungan antar-negara.

IV. Organisasi Materi

1. Perspektif Keilmuan Ilmu Negara
 - 1) Status Ilmu Negara dalam Kurikulum.

- 2) Peristilahan dan Pengertian Ilmu Negara.
 - 3) Obyek dan Ruang lingkup Ilmu Negara.
 - 4) Metode dalam Ilmu Negara.
 - 5) Hubungan Ilmu Negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lain.
2. Negara
 - 1) Istilah dan Pengertian Negara.
 - 2) Hakikat Negara.
 - 3) Unsur-unsur dan Sifat-sifat Negara.
 - 4) Tujuan dan Fungsi Negara.
 3. Teori Kekuasaan dan Ajaran Kedaulatan
 - 1) Kekuasaan dan Kewibawaan.
 - 2) Legitimasi Kekuasaan.
 - 3) Teori Kedaulatan
 4. Timbul dan Lenyapnya Negara.
 - 1) Teori Timbulnya Negara.
 - 2) Teori Lenyapnya Negara.
 5. Tipe-tipe Negara
 - 1) Tipe-tipe Negara Berdasarkan Sejarah.
 - 2) Tipe-tipe Negara Berdasarkan Hukum/Hubungan Pemerintah dan Rakyat.
 6. Bentuk Negara dan Pemerintahan.
 - 1) Pengertian Bentuk Negara dan Pemerintahan.
 - 2) Teori-teori Bentuk Negara.
 - 3) Teori-teori Bentuk Pemerintahan.
 7. Susunan Negara dan Hubungan Antarneegara.
 - 1) Susunan Negara.
 - 2) Hubungan Antarneegara.

V. Metode dan Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dipakai yaitu *Problem Based Learning (PBL) Method*. Karena itu, strategi pembelajaran berupa tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri, diskusi berkelompok terarah (*focus group discussion*), dan permainan peran (*rule play*). Pada awal perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan mengenai negara yang telah dimiliki sebelumnya (*prior knowledge*) oleh mahasiswa dan untuk melakukan *brainstorming* atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Tanya jawab juga dilakukan pada pertengahan maupun akhir perkuliahan. Sedangkan diskusi dan diskusi berkelompok dilaksanakan setiap pertemuan

untuk setiap materi bahasan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada materi bahasan tersebut. Permainan peran dilakukan untuk topik-topik tertentu dalam rangka belajar memainkan peran dan memahami hakikat substansi topik yang sedang dibahas. Tugas mandiri merupakan pekerjaan rumah (*homework*) untuk mengkaji *learning goal* yang belum dibahas pada saat perkuliahan.

VI. Tugas-tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam *Block book*. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan dengan *powerpoint*, terutama mengenai materi Bentuk Negara dan Pemerintahan serta Susunan Negara dan Hubungan Antar-negara.

VII. Ujian-ujian

Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk *essay* dalam masa tengah semester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2. Sedangkan ujian akhir semester (UAS) dilakukan atas materi nomor 3, 4 dan 5. Materi perkuliahan nomor 6 dan 7 dinilai dari tugas-tugas yang dipresentasikan. Ujian lisan dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa.

VIII. Penilaian

Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan aspek *soft skills*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai *hard skills* diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA) pada Buku Pedoman FH UNUD, yaitu

$$NA = \frac{\frac{(UTS + TT)}{2} + 2(UAS)}{3}$$

Penilaian *soft skill* (sikap dan perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian-ujian. Nilai *soft skill* ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80 – 100
B	65 – 79
C	55 – 64
D	40 – 54
E	0 – 39

IX. Buku Bacaan/Literatur

Ahmad Suhelmi, 2004, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

A. Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang.

Azhary, 1983, *Ilmu Negara – Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.

C.F. Strong: *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia).

Djokosoetono, 1982, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Deliar Noer; 1982, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Edisi pertama, CV Rajawali, Jakarta.

F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Binacipta, Bandung.

Franz Magnis-Suseno; 2003, *Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. Ketujuh, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Francis Fukuyama, 2005, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, terjemahan: A.ZaimRofiqi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hans Kelsen; 1971, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York. Penerjemah: Raisul Muttaqien, Penyunting: Nurainun Mangunsong; 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Nusamedia & Nuansa, Bandung.

- Hendarmin Ranadireksa; 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- J.H. Rapar; 1988, *Filsafat Politik Plato*, Seri Filsafat Politik 1, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____; 1988, *Filsafat Politik Aristoteles*, Seri Filsafat Politik 2, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____; 1989, *Filsafat Politik Agustinus*, Seri Filsafat Politik 3, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____; 1991, *Filsafat Politik Machiavelli*, Seri Filsafat Politik 1, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Larry Diamond, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, terjemahan Tim IRE, IRE Press Yogyakarta.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budiardjo; 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Nasroen, 1957, *Asal Mula Negara*, Penerbit Ichtiar, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta.
- Robert Heine-Geldern; 1982, *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, terjemahan Deliar Noer, Edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sjachran Basah, 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suyatno, 2004, *Menjelajah Demokrasi*, Liebe Book Press.
- Victor Situmorang; 1987, *Intisari Ilmu Negara*, Cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.

X. Jadwal perkuliahan (Terlampir)

PERTEMUAN PERTAMA

PERISTILAHAN, PENGERTIAN, DAN STATUS ILMU NEGARA

Pengantar

Istilah (*terminology*) digunakan untuk menunjukkan sebutan atau nama sesuatu, termasuk pula nama suatu ilmu pengetahuan (*science*). Istilah Ilmu Negara digunakan untuk menyebutkan nama salah satu bidang ilmu kenegaraan. Penamaan (*nomenclature*) suatu ilmu menunjukkan pengertian dan status dari ilmu yang bersangkutan.

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
2. F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Binacipta, Bandung.
3. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
4. Sjachran Basah, 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tugas 1: Istilah, Pengertian, dan Status Ilmu Negara.

Di dalam kepustakaan dijumpai beberapa istilah yang berkonotasi pada pengertian Ilmu Negara. Hal itu terdapat di kawasan Eropa Kontinental, Anglo Saxon, maupun di Indonesia. Pemahaman atas peristilahan tersebut dapat dilakukan secara etimologi maupun secara gramatika.

Di negara-negara Eropa kontinental terdapat istilah *Staatswissenschaften*, *Staatswissenschaft*, *Staatslehre*, *Angewandte-Staatswissenschaft*, (Jerman), *Staatswetenschappen*, *Staatswetenschap*, *Staatsleer*, *Angewandte-Staatswetenschap* (Belanda), Ada pula istilah *Wetenschap der Politiek*, *Theorie d'etat*, *Les Sciences Politiques* (Prancis). Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon digunakan istilah *The General Theory of State*, *Theory of State*, atau *Political- theory*.

Di Indonesia istilah Ilmu Negara pertama kali digunakan oleh Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1946. Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah Ilmu Negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya. Di samping itu, terdapat pula istilah-istilah lain untuk sebutan ilmu

pengetahuan mengenai negara, seperti: Ilmu Kenegaraan, Teori Negara, Ajaran Negara, dan Ilmu Politik.

Ilmu Negara merupakan mata kuliah wajib yang termasuk dalam kurikulum inti. Karena itu, Ilmu Negara sebagai salah satu mata kuliah yang memberikan kompetensi keilmuan, sebagai kompetensi utama bagi mahasiswa.

PERTEMUAN KEDUA

OBJEK, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA, DAN METODE ILMU NEGARA

Pengantar

Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki kualifikasi keilmuan. Tidak semua pengetahuan disebut sebagai ilmu. Pengetahuan mengenai negara disebut sebagai Ilmu Negara apabila pengetahuan tersebut memenuhi kualifikasi keilmuan, yaitu adanya obyek, metode, dan sistematika yang jelas, serta fungsional.

Buku Bacaan

1. Abu Daud Busroh; 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
2. Azhary; 1983, *Ilmu Negara – Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Max Boli Sabon; *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
4. M. Nasroen; 1957, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, Penerbit Beringin, Jakarta.
5. Sjachran Basah; 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tugas 2: Obyek dan Ruang lingkup Ilmu Negara

Ilmu Negara mempelajari negara dalam pengertian umum, abstrak, universal; yakni mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok negara dan hukum. Georg Jellinek mengkaji negara dari dua segi dengan menggunakan teori bersegi dua (*Zweiseiten Theorie*), yaitu dari segi sosial dan segi hukum. Ilmu Negara (*Theoretische Staatswissenschaft* atau *Staatslehre*) meliputi Ilmu Negara Umum (*Allgemeine Staatslehre*) dan Ilmu Negara Khusus atau tertentu (*Besondere Staatalehre*) baik dari segi sosial maupun dari segi hukum. Sementara itu, Roedolf Kranenburg dalam bukunya

Algemene Staatsleer mengemukakan bahwa negara merupakan bidang penyelidikan Ilmu Negara, yang mencoba menyelidiki mengenai asal mulanya, sifat hakikatnya, dan bentuk-bentuknya. Hal ini sejalan dengan pandangan M.Nasroen yang menyatakan bahwa "... sebab wujud dari Ilmu Negara Umum ialah menyelidiki dan menetapkan asal mula, sari dan wujud negara itu pada umumnya."

Buku Bacaan:

1. Djokosutono; 1982, *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasyid, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Sjachran Basah; 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tugas 3: Sistematika Ilmu Negara

Pengetahuan mengenai negara yang terdapat di dalam Ilmu Negara tersusun sebagai suatu kesatuan. Setiap pengetahuan dengan jelas menempati tempatnya sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan pengetahuan yang lain dan tidak terdapat pertentangan. Sistematika Ilmu Negara di Eropa Kontinental berbeda dengan di Anglo Saxon. Di Eropa Kontinental, walaupun terdapat perbedaan kecil, tetapi pada umumnya terdapat sistem tertentu, yakni mengacu pada sistematikanya G. Jellinek. Di Negara-negara Anglo Saxon tidak terdapat sistem tertentu, tetapi pada umumnya, sistematika yang dikekukakan oleh Mac Iver yang digunakan sebagai contoh. Di Indonesia, sistematika Ilmu Negara mengacu pada sistematikanya G Jellinek.

1. Bagaimana sistematikan Ilmu Negara di Eropa Kontinental dan di Anglo Saxon.
2. Kenapa tidak terdapat sistematika tertentu mengenai Ilmu Negara di Anglo Saxon?
3. Jelaskan perbedaan sistematikan Ilmu Negara di Eropa Kontinental dan di Anglo Saxon.
4. Apakah sebabnya sistematika Ilmu Negara di Indonesia mengikuti sistematikanya G. Jellinek ?

Buku Bacaan:

1. Djokosutono; 1982, *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasyid, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2. Sjachran Basah; 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tugas 4: Metode dalam Ilmu Negara

Ilmu Negara memiliki cara kerja untuk mendapatkan pengetahuan mengenai negara. Ilmu Negara mendapatkan pengetahuan mengenai negara melalui metode ilmiah. Selain itu, Ilmu Negara juga menggunakan metode ilmiah yang dimiliki oleh ilmu yang lain (pendekatan – *approach*) dalam mengkaji obyeknya.

Di Eropa Kontinental terdapat perbedaan metode dalam Ilmu Negara menurut G. Jellinek, Hans Kelsen, dan R. Kranenburg. Sedangkan di Anglo Saxon terdapat dua metode dalam Ilmu Negara yang digunakan oleh Mac Iver dalam bukunya *Web of Government*. Di Indonesia, metode dalam Ilmu Negara secara khusus dibahas oleh Sjachran Basah dalam bukunya "Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan)" Djokosutono dalam bukunya "Ilmu Negara" menyinggung mengenai metode dalam kaitannya dengan pembahasan atas pendapat G. Jellinek, Mac Iver, dan Hans Kelsen.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan metode dan pendekatan ?
2. Jelaskan perbedaan metode Ilmu Negara yang digunakan oleh G. Jellinek, Hans Kelsen, dan R. Kranenburg !
3. Jelaskan metode Ilmu Negara yang dikemukakan oleh Mac Iver !

PERTEMUAN KETIGA

HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU-ILMU KENEGARAAN LAINNYA

Pengantar

Dari segi obyek dan metode yang digunakan, Ilmu Negara memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya seperti Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara, dan dengan Hukum Internasional. Hubungan tersebut bersifat interdependen maupun komplementer.

Buku Bacaan

- Azhary, 1983, *Ilmu Negara – Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djokosutono; 1982, *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasyid, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjachran Basah; 1997, *Ilmu Negara*, Cetakan ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tugas 5: Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Hukum Administrasi Negara.

Identifikasi dan jelaskan hubungan Ilmu Negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya pada wacana sebagai berikut.

Oligarki Demokrasi (Kompas; Selasa, 24 Agustus 2004, hal 4, klm 4-6).

..... Bila di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat pun di mana baik tatanan sistem maupun tradisi demokrasi sudah demikian ajek berurat-berakar lengkap dengan mekanisme kontrol yang telah teruji waktu, keniscayaan oligarki demokrasi tetap tak terhindarkan, maka dapat dibayangkan bagaimana hal ini semakin menjadi-jadi dalam negara-negara demokrasi baru. Sejarah partai politik di Indonesia sejak dari zaman kolonial Belanda sampai dengan sekarang jelas-jelas menunjukkan bahwa baik proses demokratisasi maupun hak demokrasi hanya berlangsung di suatu lapisan tipis kelas menengah dan karena itu hanya dinikmati oleh segelintir *inlander* dan keturunannya.

.....Sedudah kemerdekaan, khususnya sejak tahun limapuluhan, setiap manusia Indonesia, paling kurang secara legal formal, dapat melemparkan wacana demokrasi kritis maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik. Secara perlahan tetapi pasti, kegiatan mendirikan, mengurus, dan memimpin partai politik mulai beralih jati dirinya dari sebagai hak istimewa dan pengorbanan menjadi keahlian yang dapat diandalkan sebagai pekerjaan profesional dengan imbalan material yang melimpah.

Tugas 6: Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara.

Correa Menang Referendum (Kompas; Selasa, 30 September 2008, hal. 11, klm. 1)

... Tekad Presiden Equador Rafael Correa menciptakan Equador yang lebih baik mendapatkan dukungan dari warganya. Hal itu terlihat dari hasil referendum yang menyetujui konstitusi baru negara itu. Konstitusi itu akan membantu Correa yang

beraliran kiri itu mengkonsolidasikan kekuasaan dan memungkinkan ia mencalonkan diri untuk dua masa jabatan lagi berturut-turut.

.....
Ia juga mengatakan, konstitusi baru itu akan membantu menghapus sebuah kelas politik yang membuat Equador menjadi salah satu negara paling korup di Amerika Latin. Namun, konstitusi baru Equador itu membuat investor menjauh dari sana. Konstitusi ini meningkatkan kontrol negara atas kebijakan moneter dan industri minyak di sana. Equador termasuk anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak.

Walau tidak seradikal di Venezuela dan Bolivia, konstitusi itu akan memberi Correa kekuasaan besar atas ekonomi, yudikatif, dan legislatif. Correa dipastikan akan mengadakan pemilu presiden dan Kongres pada Februari. Correa juga bakal memerintah sampai tahun 2017.

Tugas 7: Hubungan Ilmu Negara dan Hukum Internasional.

Tepi Barat Akan Dilepas (Kompas; Selasa, 30 September 2008, hal. 11, klm.1-4)

... Perdana Menteri sementara Israel Ehud Olmert mengatakan, "Israel harus menyerahkan hampir seluruh wilayah yang dicaplok dalam perang pada 1967. Langkah itu diperlukan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina dan Suriah."

"Kita harus mencapai kesepakatan dengan Palestina, yang berarti pada praktiknya kita harus mundur dari hampir semua wilayah, jika tidak semuanya, kata Olmert. Kita tetap akan menguasai beberapa persen wilayah, tetapi kita harus memberi Palestina persentase yang sama karena tanpa itu tidak akan ada perdamaian, ujarnya".

.....
Olmert pernah mengusulkan penarikan Israel dari 93% wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dan seluruh Jalur Gaza. Namun, ia juga menyatakan bahwa Israel tetap akan mempertahankan blok permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Ketua juru runding Palestina, Ahmed Quri, mengatakan bahwa penguasaan Israel atas permukiman Yahudi akan menghalangi Palestinan mendirikan negara yang utuh. "Kami tidak bisa memiliki negara dengan permukiman itu membagi tanah kami," katanya.

Mengenai pembicaraan damai dengan Suriah, Olmert mengatakan, perdamaian kedua pihak harus dibayar mahal. Israel harus menyerahkan Dataran Tinggi Golan. Sebagai gantinya, Suriah harus memutuskan hubungan dengan Iran dan menghentikan dukungan kepada Hamas. "Saya ingin tahu adakah satu orang saja di Israel yang yakin bisa menciptakan perdamaian dengan Suriah tanpa menyerahkan Dataran Tinggi Golan," katanya.

PERTEMUAN KEEMPAT

ISTILAH, PENGERTIAN, DAN HAKIKAT NEGARA

Pengantar

Terminologi negara menunjukkan sebutan suatu entitas yang memenuhi kualifikasi sebagai negara. Di dalam istilah negara secara inklusif terkandung makna atau arti negara. Namun, terdapat banyak definisi tentang negara yang dikemukakan oleh para ahli pikir besar mengenai negara sejak jaman Yunani hingga sekarang. Hakikat negara merupakan diskripsi mengenai apa sesungguhnya negara tersebut – kenyataan yang sebenarnya mengenai negara. Hal itu berkaitan dengan sejarah perkembangan negara dan pandangan hidup yang dianut.

Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakaan Keempat, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
2. CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Ilmu Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Graafika, Jakarta.
3. M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung.
4. Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Tugas 8: Istilah dan Pengertian Negara.

Istilah Negara muncul pertama kali pada jaman *Renaissance* (abad ke-15) di Eropa. Saat itu dikenal istilah *Lo Stato* (Itali) yang dialihkan dari kata *status* (Latin). Tetapi, sebelum abad XV sudah dikenal pula istilah-istilah yang dipadankan dengan negara. Setelah abad XV pun diketemukan berbagai istilah yang dikaitkan dan diartikan dengan negara.

Pengertian Negara banyak dikemukakan oleh para ahli pikir kenegaraan. Sebut saja misalnya di era Socrates, Plato, dan Aristoteles. Atau, di abad Pertengahan, misalnya Thomas Aquinas, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Di era modern, para pakar seperti: Hegel, Roger H. Soltou, Max Weber, Robert M. Iver, Harold J. Laski, G. Jellinek, R. Kranenburg, dan Jean Bodin pun turut memberikan definisi negara. Di Indonesia, definisi negara yang dikemukakan oleh Djokosoetono, Soenarko, F. Isywaro dan Miriam Budiardjo sering dijadikan acuan.

Selanjutnya, Konvensi Montevideo menentukan kualifikasi bagi suatu entitas yang disebut negara, sehingga dapat diformulasikan pengertian negara. Dari berbagai pengertian negara tersebut, pada hakikatnya dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari perspektif internal dan perspektif eksternal.

Tugas 9: Hakikat Negara.

Hakikat negara pada jaman Yunani Kuno berbeda dengan di jaman Romawi, jaman Abad Pertengahan, dan di jaman Modern. Di jaman Yuani Kuno, hakikat negara menurut Socrates berbeda dengan hakikat negara yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Di jaman Abad Pertengahan dan jaman modern pun terdapat perbedaan pandangan mengenai hakikat negara. Tetapi, ada pula pendapat, yang berdasarkan pada pemahaman arti kata hakikat, bahwa hakikat tiap-tiap negara adalah sama. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Victor Situmorang.

PERTEMUAN KELIMA

UNSUR-UNSUR DAN CIRI-CIRI NEGARA

Pengantar

Unsur-unsur Negara merupakan hal-hal yang menjadikan Negara itu ada atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya Negara. Unsur-unsur negara disebut pula sebagai syarat-syarat terbentuknya negara. Suatu organisasi kemasyarakatan baru dapat disebut sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Ciri-ciri negara merupakan tanda-tanda atau sifat-sifat khas (karakteristik) yang dimiliki oleh Negara, yang dapat membedakan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bacaan

1. Abu Daud Busroh, 2006, *ilmu Negara*, Cetakan keempat,, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
2. Deddy Ismaatullaah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Cetakan Kedua, CV. Pustaka Setia, Bandung.
3. Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Cetakan keduapuluh dua, PT.. Sun, Jakarta.

4. M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Politik*, Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung.

Tugas 10: Unsur-unsur Negara.

Pada umumnya unsur-unsur Negara diklasifikasikan atas unsur klasik dan unsur modern. Tetapi, ada pula yang mengkaji unsur negara secara yuridis dan secara sosiologis. Pada unsur modern terdapat “pengakuan” sebagai unsur negara. Namun terdapat perbedaan pandangan tentang “pengakuan” sebagai unsur negara, di satu pihak menganut teori konstitutif sedangkan di pihak lain menganut pandangan deklaratif.

Tugas 11: Ciri-ciri Negara.

India Keluarkan Larangan Keluar Rumah

Rabu, 1 Oktober 2008 | 17:39 WIB

BHUBANESWAR - Pihak berwenang memberlakukan larangan keluar rumah di beberapa kota di India timur, Rabu (1/10), setelah serangan-serangan baru oleh warga Hindu terhadap warga Kristen dalam bentrokan menyangkut perpindahan agama yang meluas, kata para pejabat. Massa Hindu membakar rumah-rumah di dua desa yang banyak dihuni warga Kristen, di Distrik Kandhamal, negara bagian Orissa, Selasa kemarin, sehingga menewaskan seorang. Satu gereja juga dibakar. "Kami sekarang memberlakukan larangan ke luar rumah siang dan malam di paling tidak sembilan kota," kata Inspektur Polisi S Praveen Kumar. Sepuluh orang ditahan.

Kerusuhan itu terjadi setelah serangkaian serangan terhadap warga Kristen di tiga negara bagian yang menewaskan paling tidak 34 orang dan merusak lusinan gereja bulan lalu. Pihak Kristen membalas dengan aksi kekerasan di Orissa. Lebih dari 3.700 polisi federal dikerahkan di Orissa, lokasi kerusuhan, walaupun kelompok-kelompok Kristen dan media lokal menuduh polisi dan pihak pejabat negara bagian itu menutup mata terhadap beberapa serangan.

Di Orissa, ribuan warga Kristen kini tinggal di kamp-kamp pemerintah karena rumah mereka hancur atau mereka takut untuk pulang. *The Hindu*, sebuah surat kabar nasional yang berpengaruh, melaporkan bahwa banyak warga Kristen hanya diizinkan pulang ke desa-desa mereka jika mereka kembali memeluk agama Hindu. Surat kabar yang sama pekan ini memberitakan secara terinci serangan-serangan itu, sebagian besar terhadap warga Kristen, yang termasuk laporan-laporan bahwa seorang biarawati muda diperkosa Agustus dan seorang pendeta yang berusaha menghentikan serangan itu dipukul dan disiram dengan minyak tanah.

Para korban serangan-serangan itu mengatakan kelompok-kelompok politik nasionalis Hindu seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang berhaluan keras dan Sangh Parivar terlibat. Kelompok-kelompok nasionalis Hindu membantah tuduhan ini. Paus Benedictus mengecam serangan-serangan itu. Perdana Menteri Manmohan Singh yang berulang kali ditanya tentang aksi kekerasan itu ketika mengunjungi Prancis, menyebut serangan-serangan itu satu hal "yang memalukan" dan meminta pemerintah negara bagian Orissa, yang dikuasai koalisi nasionalis Hindu menegakkan hukum dan ketertiban.

Bentrokan itu dipicu oleh masalah perpindahan agama di wilayah suku miskin di Orissa, tempat banyak kelompok pekarib injil Kristen. Warga Hindu menentang usaha pekarib injil Kristen untuk mengubah agama warga Hindu kasta rendah menjadi Kristen. Bentrokan antar agama juga dilaporkan terjadi di negara-negara bagian Madhya Pradesh dan Karnataka, yang keduanya dipimpin pemerintah nasionalis Hindu. (**kompas.com**)

Sumber: <http://www.tribunkaltim.com/read/artikel/8783>, Kamis, 16 Oktober 2008.

PERTEMUAN KEENAM

TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Pengantar

Isjwara mengemukakan bahwa "... Tujuan mengumpamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjuk dunia cita yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. Tujuan menjadi idea yang statis, kalau ia sudah ditetapkan. Tujuan bersifat abstrak". "... Fungsi, sebaliknya menunjukkan keadaan gerak, aktifitas, dan termasuk dalam suasana kenyataan. Fungsi adalah pelaksanaan, pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Fungsi adalah riil dan konkrit".

Bacaan

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
2. H Deddy Ismatullah dan Asep A Sahid Gatara, 2007, Cetakan Kedua, *Ilmu Negara dalam Multi Persepektif*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
3. Hendarmin Ranadireksa; 2007, *Visi Bernegara ARSITEKTUR KONSTITUSI DEMOKRATIK Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung.
4. Isjwara, F.; 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke 7, Binacipta, Bandung.
5. Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keduapuluh Dua, PT. SUN, Jakarta.
6. M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, CV, Mandar Maju, Bandung.

Tugas 12: Tujuan Negara.

Setiap Negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Apa yang menjadi tujuan suatu Negara, kearah mana suatu organisasi Negara ditujukan adalah merupakan masalah penting, sebab tujuan inilah yang bakal menjadi pedoman untuk pembentukan suatu

Negara serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan Negara tersebut. Secara umum tujuan akhir setiap Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Banyak ahli pikir kenegaraan yang mengemukakan teori tujuan negara. Misalnya Shang Yang, Nicollo Machiavelli, Dante Alleghiere, Immanuel Kant, Pandangan Sosialis, dan Pandangan Kapitalis. Namun, pada hakikatnya tujuan negara tersebut ditinjau dari dua aspek, yaitu *pertama*, tujuan negara dari segi penguasa (ditentukan oleh penguasa); dan *kedua*, tujuan negara yang ditentukan oleh rakyat. Dalam hal ini, negara menetapkan rakyat sebagai penentu tujuan.

Tugas 13: Fungsi Negara.

Dalam teori kenegaraan pada umumnya dikenal tiga teori fungsi negara, yaitu teori Trias Politika, teori Catur Praja, dan teori Dwi Praja. Tetapi, teori fungsi negara pertama kali dikenal pada abad XVI di Prancis.

Fungsi negara sangat dipengaruhi oleh pihak mana yang paling berkepentingan atas eksistensi negara. Karena itu, fungsi negara bagi negara kekuasaan (*power state*) berbeda dengan fungsi negara pada negara demokrasi. Sementara itu, Jacobsen dan Lipman membedakan fungsi negara atas fungsi yang esensial, fungsi jasa, dan fungsi perniagaan.

PERTEMUAN KETUJUH

LEGITIMASI KEKUASAAN NEGARA

Pengantar

Legitimasi kekuasaan merupakan dasar-dasar yang dijadikan alasan pembenar dari kekuasaan Negara, sehingga setiap tindakan penguasa dapat dibenarkan. Ada beberapa teori mengenai legitimasi kekuasaan negara. Teori-teori tersebut pada hakikatnya menjelaskan mengenai sumber atau asalnya kekuasaan dan pemegang kekuasaan tertinggi. Karena itu, kajian mengenai legitimasi kekuasaan negara meliputi teori-teori kuno (teori teokrasi, teori hukum alam, dan teori kekuasaan atau kekuatan), teori hukum, dan teori-teori kedaulatan.

Bacaan

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
2. Azhary; 1983, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Djokosutono, 1982, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5. M Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam, Mandar Maju, Bandung.

Tugas 14: Kekuasaan dan Kewibawaan.

Negara modern, sebagai salah satu pemecahan masalah "individu vs individu" dan "masyarakat vs individu", akhirnya memerlukan sebuah dasar filosofis. Penyerahan kekuasaan individu kepada kelompok ini juga menghasilkan sebuah pemikiran dalam corak yang lain, yaitu teori "kontraktarian sosial" macam John Locke.

Manusia berkontrak antara satu dengan yang lain, dan menggunakan perjanjian sosial ini sebagai dasar berdirinya sebuah otoritas untuk mengatur hubungan kehidupan mereka. Perjanjian ini tidak bersifat fatalistis seperti halnya Hobbesian. Perjanjian sosial ini berpendapat bahwa individu tidak menyerahkan seluruh haknya pada kekuasaan tertinggi yang mereka ciptakan sendiri yaitu negara. Hanya sedikit saja hak yang diberikan oleh individu pada otoritas yaitu hak untuk bebas dari ancaman orang lain, sehingga dari sini konsep negara "penjaga malam" tercipta.

Negara tercipta bukan untuk mengikat rakyatnya, namun membebaskannya dari kungkungan manusia lain. Kontraktarian sosial lebih disukai karena masih menyisakan sedikit ruang bernafas bagi manusia untuk hidup di bawah sebuah otoritas bernama negara. Masalah belum selesai sampai disini. Masyarakat masih diminta untuk menyerahkan lagi hak-haknya pada sedikit orang yang mereka tunjuk sebagai representasi negara dalam menjalankan kekuasaannya, mereka yang dinamakan pemegang kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Fungsi negara sebagai sebuah alat ciptaan manusia tidak akan berjalan tanpa adanya pemerintah yang merdeka dan berdaulat

Pemerintah setelah mendapatkan kekuasaan dari hak-hak rakyat ini akan menjalankan fungsi mereka dan pemerintah berjalan sesuai dengan kontrak sosial yang termaktub dalam dasar negara. Dasar negara adalah "kontrak sosial pertama dan tertinggi" dalam sebuah perjalanan sejarah sebuah masyarakat (atau bisa disebut bangsa).

..... Dasar negara sekali lagi menjadi acuan pelaksanaan dan penerapan kekuasaan milik masyarakat yang telah mereka berikan pada lembaga-lembaga yang mereka ciptakan sendiri, dalam kesadaran mereka sendiri, demi mencapai tujuan berdirinya lembaga pertama yaitu negara.

Sumber: <http://aryakresna.blog.friendster.com/2007/05/pancasila-dan-kekuasaan/>.

Tugas 15: Teori Teokrasi

Kerajaan Majapahit, selain mempunyai sebuah ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan tempat kedudukan raja serta para pejabat kerajaan, ternyata juga sebagai pusat magis bagi seluruh kerajaan. Apabila ditinjau dari konsep kosmologi, maka wujud Ibu Kota Majapahit dianggap sebagai perwujudan jagad raya, sedangkan raja identik dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Gunung Mahameru.

Keberadaan Kota Majapahit menurut konsep tersebut memiliki tiga unsur, yaitu unsur gunung (repliknya dibentuk candi), unsur sungai (replikannya dibentuk Kanal) dan unsur laut (repliknya dibentuk waduk) (Kakawin Nagarakrtagama pupuh VIII-XV). ... Ibu Kota Kerajaan Majapahit dikelilingi oleh raja-raja daerah dan kota-kota lain. Di sekitar istana tempat kedudukan raja terdapat tempat-tempat kedudukan raja-raja daerah (paduka bhattara) serta para pejabat/pembesar kerajaan. Kerajaan Majapahit sebagai mandala yang dikelilingi oleh pulau-pulau lain yang disebut wilayah Nusantara (dwi-pantara) dan kerajaan-kerajaan lain yang mengelilingi baik sebagai negara-negara sahabat (mitra) maupun sebagai negara-negara atau daerah-daerah yang ada dibawah pengaruh atau perlindungan kekuasaan negara Majapahit.

Dalam struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Majapahit, seorang raja atau biasa disebut Sri Maharaja adalah merupakan penguasa tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia. Raja sebagai orang nomor satu di kerajaan adalah orang suci yang dihormati, mempunyai kekuasaan yang besar didukung oleh perangkat birokrasi maupun militer serta sebagai seorang yang pengasih dan pelindung rakyat dan negara.

Untuk itu sebagai seorang raja haruslah mencurahkan anugerah kepada rakyatnya, harus menghukum pencuri dan pejahat, harus membuat bahagia seluruh rakyatnya dengan wajah dan senyumnya, harus selalu mengetahui keadaan rakyatnya dan semua gejolak di berbagai lapisan masyarakat.

Sumber: <http://iwanpras.multiply.com/journal/item/2>.

Tugas 16: Teori Kekuatan atau kekuasaan.

Para ahli kenegaraan yang mengemukakan teori kekuasaan antara lain N. Machiavelli, Karl Marx, H.J. Laski, Benedictus De Spinoza, dan Leon Duguit. Jelaskan teori-teori kekuasaan tersebut dan berikan contoh dalam kehidupan bernegara republik Indonesia.

PERTEMUAN KEDELAPAN (Lanjutan Pertemuan Ketujuh)

Tugas 17: Teori Hukum.

Teori-teori legitimasi kekuasaan negara yang diklasifikasikan ke dalam teori hukum yaitu teori keluarga (Patriarchal), teori kebendaan (Patrimonial) dan teori perjanjian. Padmo Wahjono mengemukakan ada dua jenis teori perjanjian, yaitu teori

perjanjian dua pihak (*dualistis*) dan teori perjanjian masyarakat. Para penganut teori perjanjian ialah Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Namun demikian, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai dasar pembenaran kekuasaan negara.

Tugas 18: Teori Kedaulatan.

Teori kedaulatan menunjukkan mengenai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi. Walaupun terdapat perbedaan mengenai pengertian kedaulatan (*souvereignty*, *souvereiniteit*), namun, Jean Bodin, seorang sarjana Prancis, diberikan julukan sebagai bapak kedaulatan.

Dalam teori kenegaraan dikenal paling tidak empat teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan negara hukum, dan teori kedaulatan negara rakyat. Padmo Wahjono menyebutkan ada lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan negara. Tetapi, beliau mengingatkan sesungguhnya hanya ada tiga teori kedaulatan.

PERTEMUAN KESEMBILAN

TIMBUL DAN LENYAPNYA NEGARA

Pengantar

Berbicara tentang timbulnya Negara berarti membicarakan bagaimana terbentuknya suatu Negara baru dan bagaimana asal mula kejadian Negara yang pertama di muka bumi. Berbagai pandangan para ahli pikir memaparkan teori tentang asal mula Negara yang dilakukan secara periodik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga zaman Modern.

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta.
2. Max Boli Sabon, 1992, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesatu, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Mandar Maju, Bandung.
4. Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Tugas 19: Timbulnya atau Asal Mula Negara.

1. Bagaimana proses terjadinya Negara dilihat secara primer (*Primaires Staats Wording*) dan terjadinya Negara secara sekunder (*Scondaire Staats Wording*)?
2. Bandingkan antara teori-teori Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau yang mendasarkan pembentukan Negara atas dasar teori perjanjian masyarakat?
3. Proses perkembangan Negara tidaklah statis melainkan berubah-ubah. Bagaimanakah bentuk perubahan Negara dilihat dari teori perjalanan perputaran/ teori perjalanan *cyklis*?

Pengantar

Negara sebagai organisme dapat lahir, tumbuh, berkembang mulai dari kecil hingga dewasa, mulai dari umur muda, dewasa dan tua, sehingga akhirnya musnah. Mengenai berakhirnya Negara masih terdapat perbedaan pandangan yaitu (1) Negara itu kekal dan abadi, tidak pernah runtuh, lenyap atau ditiadakan. Yang dapat timbul, tenggelam, muncul dan lenyap hanya pemerintahannya saja, (2) kenyataannya tidak hanya pemerintahannya yang lenyap melainkan juga bangsa (rakyat) dan daerah (wilayah).

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta.
2. Max Boli Sabon, 1992, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesatu, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Mandar Maju, Bandung.
4. Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Tugas 20: Lenyapnya atau runtuhnya negara.

1. Apakah sebabnya negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat tenggelam/ runtuh?
2. Jelaskan teori Organik, teori Anarkis dan teori Marxis mengenai tenggelamnya negara?

PERTEMUAN KESEPULUH

TIPE-TIPE NEGARA

Pengantar

Uraian tipe-tipe Negara menurut sejarah/ *dehistorische hoofd typen vande staats* meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhan negara yang dimulai dari fase Tipe Negara Timur Kuno, Tipe Negara Yunani Kuno, Tipe Negara Romawi Kuno, Tipe Negara Abad Pertengahan, hingga pada fase Negara Modern.

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta.
2. Max Boli Sabon, 1992, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesatu, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Mandar Maju, Bandung.
4. Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Tugas 21: Tipe Negara dari Segi Sejarah.

1. Bagaimana ciri-ciri dominan yang dimiliki masing-masing tipe negara?
2. Ciri khas tipe negara abad pertengahan adalah adanya dualisme. Apa akibat adanya dualisme?
3. Dari kelima tipe negara, Negara Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori tipe negara yang mana?

PERTEMUAN KESEBELAS (Lanjutan Pertemuan Kesepuluh)

Pengantar

Tipe Negara yang ditinjau dari sisi tujuan adalah penggolongan Negara-negara yang melihat hubungan antara penguasa dan rakyat dimana terdapat tipe Negara Polisi (*Polizie Staats*), Tipe Negara Hukum (*Rechts Staats*), Tipe Negara Kesejahteraan (*Wohlfarts Staats*).

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 2006, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta.
2. Max Boli Sabon, 1992, *Ilmu Negara*, Cetakan Kesatu, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Solly Lubis, 2002, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, Mandar Maju, Bandung.

4. Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.

Tugas 22: Tipe Negara dari Segi Tujuan Negara.

1. Jelaskan arti kata “polisi”/ “*velvaartzorg*” dalam Tipe Negara Polisi (*Polizie Staats*) dilihat dari sudut arti positif (luas) dan arti negatif (sempit)?
2. Dalam tipe Negara Hukum (*rechts staats*) dikenal Tipe Negara Hukum Liberal, Tipe Negara Formil dan Tipe Negara Hukum Formil. Apa ciri masing-masing tipe?
3. Apakah yang dimaksud “*wohlfarts staats*”? Apakah Negara Indonesia termasuk kedalam tipe Negara Welfare State?

PERTEMUAN KE DUABELAS

BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Pengantar

Para penulis di bidang kenegara-an berbeda pendapat mengenai bentuk negara dan pemerintahan. Di satu pihak, berpendapat bahwa bentuk negara dan pemerintahan sama. Keduanya bercampur, sehingga tidak dapat dibedakan. Para pemikir seperti Plato, Aristoteles, Polybius, Thomas van Aquinas, dan R. Kranenburg merupakan penganut paham tersebut. Di pihak lain, N. Machiavelli, G. Jellinek, Hans Kelsen, L. Duguit, dan Otto Koellreutter menyatakan bahwa bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan. Sementara itu, C.F. Strong (Inggris) dan R.M. Mac Iver (Amerika) memiliki pandangan tersendiri, berdasarkan pada kriterianya masing-masing dalam menentukan bentuk negara maupun bentuk pemerintahan.

Buku Bacaan:

Buku wajib

1. Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
2. Azhary, 1983, *Ilmu Negara – Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Djokosoetono, 1982, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cetakan 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

5. Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta.
6. F. Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Binacipta, Bandung.

Buku Anjuran

1. Hans Kelsen; 1971, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York. Penerjemah: Raisul Muttaqien, Penyunting: Nurainun Mangunsong; 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Nusamedia & Nuansa, Bandung.
2. Hendarmin Ranadireksa; 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung.
3. Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan pertama, CV Rajawali, Jakarta.
4. J.H. Rapar; 1988, *Filsafat Politik Plato*, Seri Filsafat Politik 1, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
5. _____; 1988, *Filsafat Politik Aristoteles*, Seri Filsafat Politik 2, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
6. _____; 1991, *Filsafat Politik Machiavelli*, Seri Filsafat Politik 1, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
7. Larry Diamond, 2003, *Developing Democracy Toward Consolidation*, terjemahan Tim IRE, IRE Press Yogyakarta.
8. Suyatno, 2004, *Menjelajah Demokrasi*, Liebe Book Press.

Tugas 23: Monarki dan Republik

Monarki dan Republik merupakan bentuk-bentuk negara yang dikemukakan oleh N. Machiavelli, G. Jellinek, Hans Kelsen, L. Duguit, dan Otto Koellreutter. G. Jellinek dikatakan sebagai pengikut pandangan N Machiavelli. Namun, berbeda dengan Machiavelli; G. Jellinek mengemukakan kriteria yang jelas mengenai perbedaan atas Monarki dan Republik. Sebaliknya, L. Duguit, dan Otto Koellreutter berbeda pendapat dengan G. Jellinek mengenai kriteria tersebut. Hans Kelsen pun tidak sependapat dengan mereka. Otto Koellreutter setuju dan sama pendapatnya dengan L. Duguit. Namun, sebagai seorang fasis Jerman, ia mengemukakan bentuk negara yang ketiga.

PERTEMUAN KE TIGABELAS (Lanjutan Pertemuan Keduabelas)

Tugas 24: Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi

Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas van Aquinas mengemukakan dua klasifikasi bentuk negara atau pemerintahan yaitu bentuk yang ideal (baik) dan bentuk

yang merosot (buruk). Namun, di antara mereka terdapat perbedaan mengenai jenis-jenis negara atau pemerintahan yang termasuk dalam klasifikasi negara atau pemerintahan yang baik dan klasifikasi negara atau pemerintahan yang buruk. Sementara itu, R. Kranenburg, walaupun dikenal mengikuti pendapatnya Aristoteles, tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan pandangan antara keduanya.

Tugas 25: Klasifikasi Bentuk Negara dan Pemerintahan Berdasarkan Kriteria Khusus

C.F. Strong dan R.M. Mac Iver mengklasifikasikan bentuk negara dan pemerintahan berdasarkan kriteria yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh mereka yang tergabung ke dalam kelompok pertama dan kedua. C.F. Strong mengklasifikasikan bentuk negara dan pemerintahan berdasarkan pada susunan negara, konstitusinya, badan perwakilannya, susunan dan syarat-syarat pemangku jabatan, pertanggungjawaban badan eksekutif, dan hukum yang berlaku. Sedangkan R.M. Mac Iver mengintrodukir konstitusi, ekonomi, masyarakat, dan kedaulatan sebagai dasar untuk menentukan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.

PERTEMUAN KEEMPAT BELAS

SUSUNAN NEGARA

Pangantar

Susunan negara menunjukkan adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian. Dari perspektif Hukum Internasional, susunan negara dikenal sebagai bentuk-bentuk negara. Sedangkan kerjasama antarnegara merupakan suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin kerjasama dari negara-negara yang berkedudukan sama dan sejajar. Kerjasama antarnegara dari segi bentuknya melahirkan faham federalisme.

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.

2. Azhary, 1983, *Ilmu Negara: Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Djokosoetono, 1982, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
5. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cet. 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
6. Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

Tugas 26: Negara Kesatuan, Negara Federal, dan Negara Konfederasi.

Perkembangan sejarah kenegaraan menunjukkan pada umumnya dikenal dua bentuk susunan negara yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan merupakan satu-satunya susunan negara yang dikenal lebih dahulu, paling tidak hingga abad pertengahan. Negara Federasi mulai dikenal sejak lahirnya negara Amerika Serikat (1792). Namun demikian, tidak ada suatu kriteria baku untuk mengklasifikasikan susunan negara atas negara kesatuan dan negara federasi. Para ahli seperti G. Jellinek, R. Kranenburg, dan C.F. Strong mengemukakan formulanya masing-masing untuk itu. Selain negara kesatuan dan negara federasi, ada pula yang menyebutkan negara konfederasi atau serikat negara-negara sebagai susunan negara yang ketiga.

Dalam perspektif hukum internasional, susunan negara dikenal sebagai bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara tersebut yaitu *Unitary States*, *Dependent States*, *Federal states*, *Members of Commonwealth*, dan *Neutralised state*.

PERTEMUAN KELIMA BELAS (Lanjutan Susunan Negara).

Tugas 27: *Dependent States*, Negara Persemakmuran, dan Negara Netral.

1. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan *dependent states* ?
2. Jelaskan bentuk-bentuk *dependent states*.
3. Jelaskan perbedaan Negara Protektorat (Negara Vasal) dan Wilayah Perwalian.

PERTEMUAN KEENAM BELAS

KERJA SAMA ANTARNEGARA

Pengantar

H. Abu Daud Busroh mengemukakan bahwa kerjasama antarnegara dapat ditinjau dari segi bentuknya, hukumnya, politiknya, dan sumbernya. R. Kranenburg membahas

mengenai kerjasama antarnegara pada bab "Gabungan negara-negara", yang meliputi: Serikat negara-negara dan Negara Serikat, *The British Commonwealth of Nations*, Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Buku Bacaan:

1. Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
2. Azhary, 1983, *Ilmu Negara: Pembahasan buku R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Djokosoetono, 1982, *Ilmu Negara*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
5. Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, 1992, Cet. 1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
6. Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

Tugas 28.

Piagam ASEAN Ditandatangani Hari Ini

Selasa, 20 November 2007 | 12:09 WIB

TEMPO Interaktif, Singapura: Para pemimpin negara-negara anggota Association of East Asian Nations (ASEAN) hari ini akan menandatangani Piagam Asean di Hotel Shangri La, Singapura. Piagam Asean adalah sebuah dokumen yang mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah organisasi yang mempunyai legal personality. Selain Asean Charter, hari ini juga akan menandatangani cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) yang menjadi kesepakatan di KTT Asean 12 di Cebu, Philipina. Dengan cetak biru ini, masyarakat ekonomi Asean yang ditargetkan terbentuk pada 2015 bisa berjalan sesuai rencana. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan Bali Concord II. Menurut Mari, dengan disepakatinya maka barang, jasa dan orang yang selama ini sudah bergerak dengan mudah antar negara Asean bisa semakin mudah. "Sekarang bisa kita lihat, old chungkee (kedai gorengan asal Singapura) ada di Jakarta, begitu juga dengan Sari Bagindo (restoran padang) ada Singapura," ujar Mari. Agar Indonesia bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015, dia melanjutkan, ada satu hal yang harus menjadi perhatian utama, yakni sumber daya manusia.

Poernomo Gontha Ridho

http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/11/20/brk_20071120-111914_id.html